



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 800/191/2018

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA DAN PENGGANTI ANTAR WAKTU KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA TENGAH MASA JABATAN TAHUN 2018-2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang

- : a. bahwa Anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2014-2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 558/37 Tahun 2014 tentang Penetapan Anggota dan Pengganti Antar Waktu Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2014-2018 telah habis masa tugasnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 11 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Anggota Dan Pengganti Antar Waktu Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2018-2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan - Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor I Seri E Nomor I, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 12);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 68);

Memperhatikan : Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/2229/2018 Perihal Hasil Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Anggota dan Pengganti Antar Waktu Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2018-2022, yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Tugas Anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:
- a. menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik di Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi;
 - b. memberi penilaian secara berkala terhadap kualitas pelayanan informasi yang diberikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi setiap Badan Publik;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Gubernur Jawa Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 Juli 2018


GANJAR PRANOWO

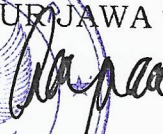
SALINAN; Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Ketua Komisi Informasi Pusat;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
15. Para Anggota.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 800/191/2018
 TENTANG
 PENETAPAN ANGGOTA DAN PENGGANTI
 ANTAR WAKTU KOMISI INFORMASI PROVINSI
 JAWA TENGAH MASA JABATAN TAHUN
 2018-2022

DAFTAR KEANGGOTAAN KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH
 MASA JABATAN TAHUN 2018-2022

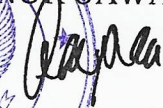
NO	N A M A
1.	ZAINAL ABIDIN, SPd, S.H, M.H
2.	SOSIAWAN.
3.	WIJAYA, S.H, M.H
4.	SLAMET HARYANTO, S.H, M.H
5.	HANDOKO AGUNG SAPUTRO, S.Sos


 GUBERNUR JAWA TENGAH,

 GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 800/191/2018
 TENTANG
 PENETAPAN ANGGOTA DAN PENGGANTI
 ANTAR WAKTU KOMISI INFOMASI
 PROVINSI JAWA TENGAH MASA JABATAN
 TAHUN 2018-2022

DAFTAR KEANGGOTAAN PENGGANTI ANTAR WAKTU KOMISI
 INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH MASA JABATAN TAHUN 2018-2022

NO	N A M A
1.	ERMY SRI ARDHYANTI, S.Sos.
2.	WIDI HERIYANTO, S.Sos.
3.	Drs. THONTOWI JAUHARI, S.H, M.H
4.	SRI SULARSIH, M.M
5.	YUSUF SURAMTO, S.H.


 GUBERNUR JAWA TENGAH,

 GANJAR PRANOWO